



WALIKOTA METRO

Jl. AH. Nasution No. 03 Metro 34100 Lampung Telp (0725) 41475 Fax (0725) 41700

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas, perlu adanya upaya percepatan pelaksanaannya melalui Program Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan secara efektif, efisien dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b) dan huruf (c) di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2009 Nomor 01);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Metro;
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran Tahun 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Tahun Anggaran 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Ketua Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro;
5. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah dinas yang mengelola keuangan daerah Kota Metro;
6. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Metro adalah Sekretaris Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro;
7. Unsur Pembina Teknis adalah Aparat Pembina Teknis Pelaksanaan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro, yang terdiri dari Badan Kesbangpollinmas, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, dan Bagian Kesra, yang ditunjuk oleh kepala unit / instansi terkait melalui surat perintah tugas;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang dilantik oleh Walikota;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang dilantik oleh Walikota;
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan lurah;
12. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian wilayah kerja kelurahan yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh keputusan lurah;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat Kota Metro guna berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang meliputi bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya;
14. Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Lurah dan LPM serta dituangkan dalam berita acara dan dikukuhkan melalui surat keputusan Lurah, diketahui Camat;
15. Kelompok tani adalah organisasi yang dibentuk dan beranggotakan petani yang berusaha pada sektor pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi : tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan;
16. Usaha Mikro dan Kecil selanjutnya disebut UMK adalah usaha perdagangan atau industri yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama dengan skala mikro dan kecil termasuk industri rumah tangga (*home industry*);
17. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Lurah dalam memberdayakan masyarakat;

18. Belanja hibah adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
19. Belanja hibah untuk Program Pemberdayaan Masyarakat adalah belanja hibah dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Metro kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas), lembaga kemasyarakatan, koperasi, kelompok usaha simpan pinjam, kelompok tani dan usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
20. Penerima Program Pemberdayaan Masyarakat adalah kelompok masyarakat, kelompok tani, koperasi, kelompok usaha simpan pinjam, usaha mikro dan kecil dan lembaga kemasyarakatan;
21. Hibah infrastruktur adalah hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah, diberikan secara langsung kepada Penerima Program Pemberdayaan Masyarakat untuk kegiatan-kegiatan prasarana yang dilaksanakan secara swakelola;
22. Hibah penyediaan sarana usaha adalah hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah, diberikan secara langsung untuk penyediaan alat dan atau sarana usaha yang diberikan secara langsung untuk menunjang kelancaran usaha ekonomi produktif masyarakat;
23. Hibah perkuatan modal usaha adalah hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah, diberikan secara langsung untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat;
24. Hibah kegiatan keagamaan, kesehatan, pendidikan, olah raga, kesenian, kebudayaan dan sosial kemasyarakatan adalah hibah uang dari Pemerintah Daerah, diberikan secara langsung untuk menunjang kegiatan keagamaan, kesehatan, pendidikan, budaya, olah raga dan sosial kemasyarakatan;
25. Pembinaan teknis adalah pembinaan yang dilakukan oleh aparat unsur pembina teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
26. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50 % dari tenaga sendiri;
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro;
28. PT. Bank Lampung adalah Bank Lampung Cabang Metro.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dilakukan berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Inisiatif, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan dan merupakan prioritas masyarakat kelurahan itu sendiri;
 - b. Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mengutamakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan;
 - c. Demokratis, bahwa kegiatan yang direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama dalam musyawarah Tingkat Kelurahan;
 - d. Manfaat dan berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan pokmas sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, dapat dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat;
 - e. Transparan dan akuntabel, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan dan mutu.

- (2) Pokmas dalam melaksanakan kegiatannya **dilarang** melakukan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan :
 - a. Membayar ganti rugi tanah;
 - b. Membayar upah melebihi ketentuan yang berlaku;
 - c. Membayar harga bahan/material melebihi ketentuan yang berlaku, kecuali terjadi perubahan harga secara nasional.

- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat bidang infrastruktur adalah hibah uang untuk kegiatan, antara lain :
 - a. Pembangunan atau perbaikan jalan setapak;
 - b. Pembangunan atau perbaikan saluran drainase lingkungan;
 - c. Pembangunan atau perbaikan saluran kuarter;
 - d. Pembangunan atau perbaikan gorong-gorong;
 - e. **Perbaikan saluran tersier;**
 - f. **Pembangunan Saung Meeting**
 - g. Pembangunan atau perbaikan bronjong pertanian;
 - h. Pembuatan sumur pantek untuk pertanian;
 - i. Pembangunan atau perbaikan Pos Pelayanan Penyuluh Pertanian;
 - j. Pembangunan atau perbaikan lantai jemur;
 - k. Pembangunan atau perbaikan lumbung padi;
 - l. Balai Pertemuan Lingkungan;
 - m. Pembangunan atau perbaikan gedung posyandu;
 - n. Rehabilitasi rumah keluarga miskin;
 - o. Pembangunan atau perbaikan rumah pintar;
 - p. Pembangunan atau perbaikan rumah ibadah;
 - q. Pembangunan atau perbaikan prasarana olah raga;
 - r. Pembangunan atau perbaikan gedung sanggar kesenian;
 - s. Pembangunan atau perbaikan gedung PKK;
 - t. Pembangunan atau perbaikan pos daya;
 - u. Pembangunan atau perbaikan gedung PAUD.

- (4) Program Pemberdayaan Masyarakat bidang sosial budaya adalah hibah uang dibidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, olah raga, kesenian dan kebudayaan dan sosial kemasyarakatan.

- (5) Program Pemberdayaan Masyarakat bidang ekonomi adalah hibah uang kepada kelompok masyarakat dengan pola bergulir di wilayah kelurahan setempat.

- (6) Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat bidang ekonomi adalah :
 - a. Hibah perkuatan modal usaha diperuntukkan bagi koperasi, Kelompok Usaha Simpan Pinjam (KUSP), kelompok tani dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
 - b. Hibah penyediaan sarana usaha diperuntukkan bagi kelompok tani.

Pasal 3

Dalam proses pengadaan bahan/material dan upah yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, dikenakan pajak yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan Pokmas

Pasal 4

- (1) Pembentukan pokmas dilakukan berdasarkan hasil musyawarah, yang difasilitasi oleh Lurah dan LPM dengan mengikutsertakan RT, RW, dan lembaga kemasyarakatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Lurah dan LPM serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat.

- (2) Persyaratan pengurus pokmas adalah sebagai berikut :
 - a. Warga sekitar tempat kegiatan dilaksanakan;
 - b. Tidak sedang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua LPM atau ketua RW;
 - c. Ketua pokmas sebaiknya mengerti dan memahami baik administrasi maupun teknis pekerjaan yang dilaksanakan;
 - d. Diterima dan dihormati serta mampu mengemban amanah masyarakat.
- (3) Susunan pengurus pokmas terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, tenaga teknis, pengawas teknis dan anggota, sedangkan untuk pokmas bidang ekonomi dan sosial budaya disesuaikan dengan kebutuhan/keperluan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Proposal yang diajukan oleh pokmas/calon penerima hibah merupakan hasil musyawarah masyarakat setempat yang telah diverifikasi oleh aparat instansi teknis terkait, disetujui Lurah dan LPM serta diketahui Camat.
- (2) Sebelum memberikan persetujuan teknis untuk kegiatan non infrastruktur, unsur pembina teknis bersama Lurah, LPM dan Camat melakukan verifikasi kepada calon penerima hibah.
- (3) Data calon penerima bantuan kegiatan non infrastruktur yang telah lulus verifikasi diusulkan oleh unsur pembina teknis kepada Walikota Metro, untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.
- (4) Setiap pokmas melaksanakan satu kegiatan di satu lokasi.
- (5) Apabila terdapat penggabungan kegiatan yang dimungkinkan dilaksanakan oleh satu pokmas, harus berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat bidang sosial budaya dan bidang ekonomi dikerjakan oleh lembaga kemasyarakatan, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (18) dan (19).
- (7) Teknis pelaksanaan pekerjaan program pemberdayaan masyarakat masing-masing bidang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh unsur pembina teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Pagu Dana dan Mekanisme Pencairan

Paragraf Kesatu Pagu Dana

Pasal 6

- (1) Sumber dana program pemberdayaan masyarakat berasal dari :
 - a. APBD Kota Metro Tahun 2010
 - b. Swadaya/partisipasi masyarakat.
- (2) Swadaya/partisipasi masyarakat dapat berupa uang, barang atau tenaga.
- (3) Besarnya swadaya/partisipasi masyarakat agar disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan masyarakat setempat yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Apabila terdapat swadaya masyarakat untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dapat digabungkan dengan dana yang bersumber dari APBD Kota Metro agar dituangkan dalam berita acara kesanggupan swadaya masyarakat.

- (5) Besarnya pagu dana bidang infrastruktur setiap kegiatan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk rumah ibadah.
- (6) Pagu dana perkuatan modal usaha adalah :
 - a. Hibah yang dapat diberikan kepada koperasi yang telah berjalan dan minimal telah melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling besar adalah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Hibah yang dapat diberikan kepada Kelompok Usaha Simpan Pinjam paling besar adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Hibah diberikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dibidang industri dan kerajinan dan bidang perdagangan paling besar adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (7) Pagu dana hibah penyediaan sarana usaha untuk kelompok tani yang telah terdaftar di dinas teknis adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (8) Pagu dana dan jenis kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat seluruh bidang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Metro.

Paragraf Kedua Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 7

- (1) Ketentuan dan persyaratan penyaluran dana Program Pemberdayaan Masyarakat dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Metro dengan Penerima Hibah, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Tata cara pencairan dana hibah Program Pemberdayaan Masyarakat tertuang dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Laporan, Pertanggungjawaban, Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Laporan kemajuan pekerjaan bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya disampaikan oleh pokmas kepada Camat diketahui Lurah dan LPM serta dinas teknis terkait dan tembusannya disampaikan kepada Walikota Metro Cq. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kota Metro.
- (2) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya disampaikan oleh pokmas kepada Camat yang diketahui Lurah dan LPM, ditembuskan kepada Bappeda dan dinas teknis terkait.
- (3) Rekapitulasi laporan akhir pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat disampaikan Camat kepada Walikota Metro Cq. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kota Metro, ditembuskan kepada dinas teknis terkait.
- (4) Bentuk dan format laporan pelaksanaan pekerjaan bidang infrastruktur, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh dinas teknis terkait.
- (5) Laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat seluruh bidang disampaikan kepada Walikota Metro Cq. Kepala DPPKA dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban dan bukti-bukti pendukung lain yang sah.

- (6) Hasil pekerjaan pokmas yang telah selesai selanjutnya diserahkan kepada Lurah atas nama masyarakat dalam forum musyawarah setempat yang dituangkan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan diketahui oleh Camat.
- (7) Pemanfaatan dan perawatan hasil pekerjaan pokmas dilakukan oleh masyarakat setempat.

BAB IV

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi PPM Kota Metro.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh Ketua Tim Koordinasi PPM Kota Metro secara berkala kepada Walikota.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan program dilaksanakan oleh Tim Koordinasi PPM Kota Metro.
- (2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh unsur pembina teknis terkait.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dilakukan oleh Inspektorat Kota Metro.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 11

Sanksi diberikan kepada penerima Program Pemberdayaan Masyarakat apabila penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, pemberian sanksi berupa :

- a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat lingkungan setempat;
- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Sanksi administratif, yaitu penghentian bantuan kepada masyarakat kelurahan penerima program PPM pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam petunjuk teknis oleh dinas teknis terkait, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka kebijakan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang materinya bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 3 April 2010

WALIKOTA METRO 

of LUKMAN HAKIM

Diundangkan di : Metro
Pada tanggal : 3 April 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ZAINI NURMAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2010 NOMOR : 10

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 1.08 Tahun 2010
Tanggal : 3 April 2010

**STANDAR UPAH KEPALA TUKANG, TUKANG DAN PEKERJA
DALAM RANGKA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA METRO TAHUN 2010**

NO	URAIAN	UPAH/HARI
1	Kepala Tukang	Rp. 52.500,-
2	Tukang	Rp. 50.000,-
3	Pekerja	Rp. 40.000,-

WALIKOTA METRO

LUKMAN HAKIM

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 08 Tahun 2010
Tanggal : 3 April 2010
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Kota
Metro Tahun Anggaran. 2010

TATA CARA PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENGERTIAN

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam rangka pencairan dana Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Kelompok Masyarakat (pokmas) adalah :

1. Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Lurah dan LPM, dituangkan dalam berita acara dan dikukuhkan melalui surat keputusan Lurah.
2. Kas Daerah adalah kantor Kas Daerah Kota Metro tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
3. PT. Bank Lampung adalah PT. Bank Lampung Cabang Metro yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Metro sebagai tempat transaksi pencairan seluruh pengeluaran daerah.
4. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar lagi.
5. Belanja Hibah adalah belanja yang dianggarkann untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah (Pemerintah Kota Metro) dan penerima hibah (pokmas) yang memuat tentang tujuan hibah, jumlah dana hibah, sumber hibah, pemberi dan penerima hibah, persyaratan hibah, tatacara pencairan/penyaluran dana hibah, tatacara penggunaan hibah, tatacara pelaporan dan pemantauan hibah, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah, sanksi.
7. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan (Bendahara Pengeluaran) untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. SPP Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga (pokmas) atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya atau naskah perjanjian lainnya, dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. SPM Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga (pokmas).

12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
13. Giro Bilyet adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diuangkan di Bank Lampung, sebagai bukti pembayaran kepada pihak ketiga (pokmas) atas beban pengeluaran daerah.

II. PERSYARATAN PENCAIRAN DANA

Dokumen yang harus disiapkan oleh pokmas dalam proses pencairan adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan (proposal) pencairan dana tahap I atau tahap II, diketahui oleh Lurah, LPM dan Camat, serta telah diverifikasi Unsur Pembina Teknis dinas terkait, dilampiri :
 - a. Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pokmas;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) keseluruhan;
 - c. Rencana penggunaan dana tahap I atau tahap II;
 - d. Berita Acara Penggabungan Pokmas (bila terjadi penggabungan pekerjaan pokmas ke dalam satu kegiatan);
 - e. Harga Satuan;
 - f. Gambar Teknis;
 - g. Peta Lokasi;
 - h. Jadwal Pelaksanaan;
 - i. Nomor Rekening Pokmas pada Bank Lampung Cabang Metro;
 - j. Foto-foto 0 % atau 50 %.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Kota Metro (pemberi hibah) dengan Ketua Pokmas (penerima hibah).
3. SK Walikota Metro tentang Lokasi dan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010

III. TATA CARA PENCAIRAN DANA

A. Tahapan Pencairan

Pencairan dana pokmas masing-masing bidang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Bidang Infrastruktur

- a. Pokmas yang mengerjakan konstruksi dengan nilai pagu sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pelaksanaan pencairan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- b. Pokmas yang mengerjakan pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pelaksanaan pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - 1) Pencairan tahap 1 (satu) sebesar 50 % dari pagu sebagai biaya awal kegiatan sampai pekerjaan diselesaikan 50 %;
 - 2) Tahap 2 (dua) sebesar 50 % setelah pekerjaan tahap 1 (satu) diselesaikan dan dipertanggung jawabkan.

2. Bidang Ekonomi dan Bidang Sosbud

- a. Pokmas Bidang Ekonomi dan Pokmas Bidang Sosbud yang mengerjakan pekerjaan konstruksi, pengelompokan pekerjaannya dipertakutkan sama dengan pokmas bidang infrastruktur.
- b. Pokmas Bidang Ekonomi dan Pokmas Bidang Sosbud yang pekerjaannya sesuai dengan bidang tugasnya, pelaksanaan pencairan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis masing-masing pembina teknis.

B. Prosedur Pencairan

Prosedur yang dilalui dalam proses pencairan dana program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pokmas penerima hibah mengajukan permohonan (proposal) pencairan dana kepada Walikota Metro Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset (DPPKA) dalam rangkap 4 (empat).

a. Pencairan Dua Tahap

1). Tahap Satu

Dokumen yang harus dilampirkan dalam proposal pengajuan dana adalah:

- a. Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pokmas;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) keseluruhan (Harga satuan dan analisa pekerjaan);
- c. Rencana penggunaan dana tahap I ;
- d. Berita Acara Penggabungan Kegiatan (bila terjadi Penggabungan pekerjaan ke dalam satu Pokmas);
- e. Gambar Teknis;
- f. Peta Lokasi;
- g. Jadwal Pelaksanaan;
- h. Nomor Rekening Pokmas pada Bank Lampung Cabang Metro;
- i. Foto-foto 0 %.
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Metro (pemberi hibah) dengan Ketua Pokmas (penerima hibah).
- k. SK Walikota Metro tentang Lokasi dan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010

2). Tahap Dua

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap dua (Harga satuan dan Analisa Pekerjaan);
- b. Nomor Rekening Pokmas pada Bank Lampung Cabang Metro;
- c. Foto-foto 50 %;
- d. SK Walikota Metro tentang Lokasi dan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010
- e. SPJ tahap satu;
- f. Surat Pernyataan pekerjaan yang telah selesai 50%;
- g. Surat Pernyataan kesanggupan menyampaikan SPJ tahap dua.

b. Pencairan Satu Tahap

1). Pekerjaan Konstruksi

Dokumen yang harus dilampirkan dalam proposal pengajuan dana adalah :

- a. Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pokmas;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) keseluruhan (Harga satuan dan analisa pekerjaan);
- c. Rencana penggunaan dana;
- d. Berita Acara Penggabungan Kegiatan (bila terjadi Penggabungan pekerjaan ke dalam satu Pokmas);
- e. Gambar Teknis;
- f. Peta Lokasi;
- g. Jadwal Pelaksanaan;
- h. Nomor Rekening Pokmas pada Bank Lampung Cabang Metro;
- i. Foto-foto 0 %;
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Metro (pemberi hibah) dengan Ketua Pokmas (penerima hibah);
- k. SK Walikota Metro tentang Lokasi dan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010.

2). Pekerjaan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Non Konstruksi

- a. Permohonan pencairan dana hibah;
 - b. Rencana penggunaan dana;
 - c. Nomor Rekening Pokmas pada Bank Lampung Cabang Metro;
 - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Metro (pemberi hibah) dengan Ketua Pokmas (penerima hibah);
 - e. SK Walikota Metro tentang Lokasi dan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - g. Surat keterangan usaha dari Lurah;
 - h. SK Kepengurusan organisasi yang diketahui oleh Lurah.
2. Setelah berkas pengajuan pencairan dana pokmas diterima serta dinyatakan lengkap dan sah, Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial mengusulkan kepada Kepala DPPKA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk :
 - a. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Menyiapkan SPP-LS.
 3. SPP-LS yang telah lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan pada DPPKA menyiapkan SPM-LS.
 4. SPM-LS yang telah disetujui/ditanda-tangani Kepala DPPKA selanjutnya dikirimkan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah Cq. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai DPPKA untuk diterbitkan SP2D dalam rangkap 4 (empat).
 5. Lembar Pertama SP2D disampaikan kepada Sub Bagian Kas Daerah untuk diterbitkan giro bilyet dan diserahkan kepada pokmas untuk diteruskan pencairannya di Bank Lampung.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN DANA

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah, seluruh kegiatan pokmas yang dibiayai dari belanja hibah Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2010 dipertanggung-jawabkan oleh Pokmas penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan/atau proposal serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pertanggungjawaban dana oleh pokmas ditujukan kepada Walikota Metro melalui Kepala DPPKA selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2011
3. Tanda bukti yang disyaratkan sebagai lampiran surat pertanggung jawaban (SPJ) terdiri dari surat pertanggung jawaban atas pengeluaran pokmas, baik berupa belanja barang/jasa maupun tanda pembayaran (kwitansi) beserta bukti pendukung lainnya.
4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya tanda pelunasan atas belanja dan/atau pengeluaran lainnya (kwitansi) adalah sebagai berikut :
 - a. Tanda bukti pelunasan/pengeluaran dibuat atas nama pokmas dan tidak diperkenankan atas nama pribadi;
 - b. Dalam tanda bukti pelunasan/pengeluaran jumlah yang tertulis dengan huruf harus sama dengan yang tertulis dalam angka, tanpa cacat baik coretan maupun penghapusan dan perubahan;
 - c. Uraian dalam tanda bukti pelunasan/pengeluaran harus jelas dan sesuai dengan tujuan pengeluaran dana yang tercantum dalam rencana anggaran biaya pada proposal usulan kegiatan pokmas;

- d. Tanda bukti pelunasan/pengeluaran harus ditanda-tangani oleh pihak yang menerima pembayaran, tanda tangan dilakukan dengan tinta hitam dan daya tahan tintanya terjamin (tidak luntur);
 - e. Apabila yang berhak menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) orang, maka tanda bukti pelunasan/pengeluaran yang menanda-tangani cukup 1 (satu) orang yang mewakili, tetapi harus didukung oleh daftar nama-nama yang ditandatangani oleh masing-masing penerima pembayaran;
 - f. Dalam tanda bukti pelunasan/pengeluaran harus dicantumkan penerimaan pembayaran serta cap pokmas dan perusahaan yang menerima pembayaran.
5. Tanda tangan pada surat penagihan dan tanda tangan yang dicantumkan pada kwitansi pelunasan harus sama antara yang satu dengan lainnya, akan tetapi apabila ada tanda tangan yang dibubuhkan di atas bukan tanda tangan yang seharusnya, dilampirkan surat kuasa yang menyatakan pemberian kuasa kepada pihak ketiga dengan menyebutkan nama dan alamat yang jelas oleh yang berhak menerima pembayaran itu.
5. Tanggal yang tercantum pada kwitansi tidak harus bersamaan dengan tanggal yang ada pada surat penagihan, akan tetapi tanggal yang tercantum pada kwitansi tidak boleh mendahului tanggal yang tercantum pada surat penagihan.
5. Dalam hal penerima uang tidak pandai menulis huruf latin maka yang bersangkutan harus membubuhi cap jempol tangan kiri, dan pada saat pembayaran harus disaksikan 2 (dua) orang saksi yang dikenal oleh bendahara pokmas, dan mampu untuk diangkat sumpah dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing pada tanda bukti pelunasan kwitansi dan menyebutkan nama jelas, pangkat, jabatan dan alamatnya serta menerangkan bahwa jumlah uang yang tercantum dalam kwitansi itu benar-benar telah dibayarkan kepada yang berhak dihadapan mereka.

V. SANKSI

Bagi pokmas yang tidak menyampaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penggunaan dana hibah Pemerintah Kota Metro, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pencairan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Tahun 2010 dibuat agar dapat menjadi pedoman bagi seluruh pokmas dan instansi pembina teknis dalam proses pencairan dan pertanggung-jawabannya.

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM